

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji serta syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2021. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja KPU Kabupaten Sukabumi dalam mencapai visi, misi, indikator kinerja utama, program, kegiatan, output dan outcome dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).

Laporan Kinerja adalah wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan KPU. Selain itu, laporan kinerja merupakan wujud komitmen pimpinan beserta aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki. Laporan kinerja ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU Republik Indonesia.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan umpan balik demi perbaikan kinerja di masa yang akan datang, sehingga mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi yang lebih maksimal. Dengan demikian pelaksanaan tugas- tugas umum pemerintahan dan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Kami menyadari Laporan Kinerja ini, belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal dan maksimal. Oleh karena itu masukan dan saran dari seluruh pihak sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan kinerja dimasa yang akan datang.



Ketua,

Ferry Gustaman, S.H.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten Sukabumi dan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan kepada publik, baik pada masa tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan maupun dalam melaksanakan tugas rutin administrasi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan. KPU Kabupaten Sukabumi sebagai satuan kerja di tingkat kabupaten/kota secara hierarkis merupakan bagian dari KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Republik Indonesia, dengan demikian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selalu berpedoman pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. KPU Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memerlukan arah dan pedoman yang jelas sebagai acuan untuk menetapkan kinerja dan capaian kinerja terukur yang dapat dipertanggungjawabkan secara institusional, baik kepada institusi di atasnya maupun kepada publik.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Sukabumi dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Hibah Non Pemilihan dari Pemerintah Daerah atau Hibah Anggaran Pemilihan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Kabupaten Sukabumi berkewajiban melaksanakan Pelaporan Kinerja. Pelaporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Sukabumi atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota beserta sekretariatnya.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Sukabumi dalam pencapaian sasaran strategis sesuai visi dan misi KPU RI. Pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja dengan anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Sukabumi selama Tahun 2021 pada prinsipnya sudah berjalan sesuai yang ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU diberikan mandat oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam setiap jenis Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sukabumi mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan

3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sukabumi merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Sukabumi atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Sukabumi selama Tahun Anggaran 2020, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2019 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Sukabumi selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban :

1. Tugas

Pasal 18 menyebutkan tugas KPU Kabupaten/Kota adalah:

- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- f) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h) Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j) Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang terkait dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang

Pasal 19 menyebutkan bahwa kewenangan KPU Kabupaten/Kota adalah:

- a) Menetapkan jadwal tahapan di kabupaten/kota;
- b) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara Rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Povinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

Pasal 20 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j) Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k) Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) Melaksanakan keputusan DKPP; dan

- n) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 13 dan pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota yaitu :

- a) merencanakan program dan anggaran;
- b) merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- e) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h) memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j) menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m) menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n) mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o) melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

- q) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u) menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi,
- v) Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- w) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota yaitu:

- a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b) memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k) melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka anggota KPU Kabupaten/Kota didukung oleh sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan

KOMISI KPU KABUPATEN SUKABUMI

STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN SUKABUMI

KETUA
FERRY GUSTAMAN, SH

ANGGOTA
BUDI ARDIANSYAH, S.Sy

ANGGOTA
MERY SUNINGSIH, S.Pd, M.H

ANGGOTA
HAMDAN SAFARI, S.Pd

ANGGOTA
H. IM SAEPLON, S.Pd, S.Kom

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Sukabumi antara lain adalah sebagai berikut:

- KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

2. Tertentu (JFT) sesuai instruksi Presiden dan Kementerian Menpan-RB yang sedang berada dalam masa transisi cukup mengganggu konsentrasi dalam melaksanakan tugas;
 3. Kekurangan jumlah PNS organik yang seharusnya 17 (tujuh belas) orang,
 4. kondisi saat ini hanya 10 (sepuluh) orang, hal ini tidak sebanding dengan luas wilayah 4.128 km² dan jumlah kecamatan 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi;
 5. Minimnya kegiatan pelatihan/bimbingan teknis yang dapat diikuti oleh PNS dalam rangka menambah pengetahuan pegawai;
 6. Belum memiliki kantor dan gudang sendiri, sehingga harus menyewa/kontrak;
 7. Regulasi inti yang diterbitkan oleh KPU RI terkadang sulit diterapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi karena kerap berganti atau mengalami perubahan dan terbitnya sangat terlambat.
- E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a) Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b) Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IVPENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Rencana Kinerja Tahunan;
2. Perjanjian Kinerja;
3. Lain-lain.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang mana di dalamnya termuat bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, sehingga dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP/Lkj) Tahun 2020 mempunyai kewajiban yang sama. KPU Kabupaten Sukabumi mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) KPU RI Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024, Renstra KPU disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Selain menjabarkan Hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra KPU juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Renstra KPU Tahun 2020-2024 disusun sebagai acuan bagi :

- a) Penyusun Renstra unit Eselon I/II dan satuan kerja di lingkungan KPU;
- b) Penyusunan rencana kerja (renja) KPU;
- c) Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan antar penyelenggara pemilu di tingkat Pusat dan Daerah (KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) serta pemangku kepentingan lainnya;
- d) Pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan KPU; dan
- e) Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Renstra ini juga merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan masing-masing biro, serta secara hierarkis dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran KPU. Demikian pula diharapkan dapat menambahkan komitmen bersama dalam rangka memotivasi seluruh pegawai untuk maju bersama dan berhasil mewujudkan visi dan misi KPU yang telah ditetapkan. Renstra ini dapat direvisi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) menempatkan perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis di segala arah dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Untuk merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang merupakan konsisi spesifik yang ingin dicapai organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dalam konsep yang lebih operasional dalam bentuk strategis.

B. Visi KPU Kabupaten Sukabumi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

C. Misi KPU Kabupaten Sukabumi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya”, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b) Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- d) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- e) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- f) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a) Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b) Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

D. Tujuan KPU Kabupaten Sukabumi

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b) Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c) Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

E. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Sukabumi

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- a) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- b) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.

F. Rencana Kinerja Tahun 2021

KPU Kabupaten Sukabumi Menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2021 sebagaiberikut:

No	Sasaran Strategis	Target
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan yang Demokratis	100%
2	Terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	80%
3	Meningkatnya Validitas Data Pemilih Berkelanjutan	100%
4	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	B

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

KPU Kabupaten Sukabumi telah menetapkan perjanjian kinerja sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan yang Demokratis

Indikator Kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Sesuai Dengan Jadwal Dan Ketentuan Yang Berlaku	100%

2. Terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil

Indikator Kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Pelaksanaan Pemilihan Tanpa Konflik	80%

3. Meningkatnya Validitas Data Pemilih Berkelanjutan

Indikator Kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan data pemilih pada sistem informasi	100%
2	Persentase pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tepat waktu	100%

4. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2021, pada hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Sukabumi secara menyeluruh. Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Poltik Yang Kuat	Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU Yang Berbasis Riset Kepemiluan	80	100%	100%
Terwujudnya SDM Dan Lembaga KPU Yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	77	Belum Ada Penilaian	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B		
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%		
Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan Publik, Disertai Pengelolaan Data Dan Informasi Serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi Yang Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Dengan Jadwal Dan Ketentuan Yang Berlaku	100%	100%	100%
Terwujudnya Pemilu Serentak Dengan Tingkat Partisipasi Yang Tinggi Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum Yang Baik	Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman Dan Damai	100%	100%	100%
	Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan KPU	89%	Tidak Ada Sengketa	

Selain itu, KPU Kabupaten Sukabumi telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2021 melalui Perjanjian Kinerja, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan yang Demokratis			
	Persentase Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Sesuai Dengan Jadwal Dan Ketentuan Yang Berlaku	100%	100%	100%
2	Terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil			
	Persentase Pelaksanaan Pemilihan Tanpa Konflik	80%	100%	100%
3	Meningkatnya Validitas Data Pemilih Berkelanjutan			
	Persentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan data pemilih pada sistem informasi	100%	100%	100%
	Persentase pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tepat waktu	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan			
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	*	*

Penghitungan presentase capaian memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \times 100 \%}{\text{Target}}$$

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kabupaten Sukabumi secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2021, meski ada beberapa pula capaian yang masih perlu ditingkatkan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Sukabumi pada tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis

Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemilu merupakan prioritas bagi KPU Kabupaten Sukabumi sebagai penyelenggara Pemilu. Dalam rangka menuju Pemilu/Pemilihan yang damai dan demokratis, KPU Kabupaten Sukabumi berupaya membentuk kerjasama baik dengan instansi/Lembaga pemerintah, Lembaga Pendidikan maupun dengan masyarakat.

Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil

KPU Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan sasaran strategis dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang mensosialisasikan produk-produk hukum kepada masyarakat.

Sasaran 3 : Meningkatkan Validitas Data Pemilih Berkelanjutan

Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada ketentuan Pasal 20 huruf (l) bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban ***“melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”***. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) adalah proses memperbaharui data pemilih guna mempermudah pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya.

Maka seluruh KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan kewajiban memutakhiran data pemilih berkelanjutan sejak diundangkannya peraturan perundang-undangan tersebut. Pada prakteknya kegiatan PDPB ini merupakan aktivitas memperbaharui data pemilih yang terdiri dari memperbaharui data pemilih dengan cara menginput pemilih baru / pemilih pemula (berusia 17 tahun/sudah pernah kawin), memperbaiki perubahan/kesalahan elemen data pemilih (seperti NIK, NKK, nama, status perkawinan, tanggal lahir dan lain-lain), mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih (meninggal dunia, ganda, menjadi TNI/Polri, tidak dikenal), selain itu ada juga pembaharuan data pemilih yang pindah masuk ke Kabupaten Sukabumi dan Pindah keluar dari Kabupaten Sukabumi.

Mekanisme pembaharuan data tersebut berdasarkan masukan/tanggapan dari masyarakat yang langsung menyampaikan ke KPU Kabupaten Sukabumi baik melalui formulir tanggapa/masukan *online* maupun datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sukabumi. Selain itu, sumber data yang dijadikan bahan PDPB adalah dengan cara berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang dianggap

memiliki sumberdata seperti dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bawaslu, Polres, Kodim 0608, Perguruan Tinggi, Dinas Cabang Pendidikan Menengah SMK/SMK dan lembaga lainnya yang dianggap memiliki sumber data. KPU Kabupaten Sukabumi merupakan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2020 yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, maka secara otomatis sumber data pokok yang menjadi acuan data awaladalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 yang lalu.

PDPB Tahun 2021 ini dalam pelaksanaannya berpedoman pada 2 (dua) Surat KPURI yaitu Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2001 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2001 Tentang Perubahan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2001 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. Salah satu ketentuan dari surat-surat tersebut yaitu KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali dalam rapat pleno internal KPU Kabupaten/Kota dan melaksanakan rapat pleno rekapitulasi PDPB setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang *stakeholders* yang terdiri dari Partai Politik, Bawaslu, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Polres, Kodim, Badan Kesbangpol dan Lembaga Pemasyarakatan, Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. pada tanggal 11 November 2021.

▪ **Sasaran 4 : Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan**

Untuk menunjang pencapaiansasaran strategis meningkatnya kapasitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan adalah dengan Penilaian Akuntabilitas Kinerja yang secara administrasi penilaiain tersebut oleh APIP KPU RI. Adapun penilaian terakhir yaitu pada tahun 2017, KPU Kabupaten Sukabumi mendapatkan penilaian C untuk Akuntabilitas Kinerja. Sehingga sampai dengan Tahun ini belum ada penilaian kembali. Adapun target penilaiain kinerja yang ditargetkan dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi yaitu B.

C. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan alokasi anggaran KPU Kabupaten Sukabumi tahun 2021, pagu anggaran KPU Kabupaten Sukabumi sebesar Rp. 11,980,898,000,- (Sebelas milyar Sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus Sembilan puluh delapan

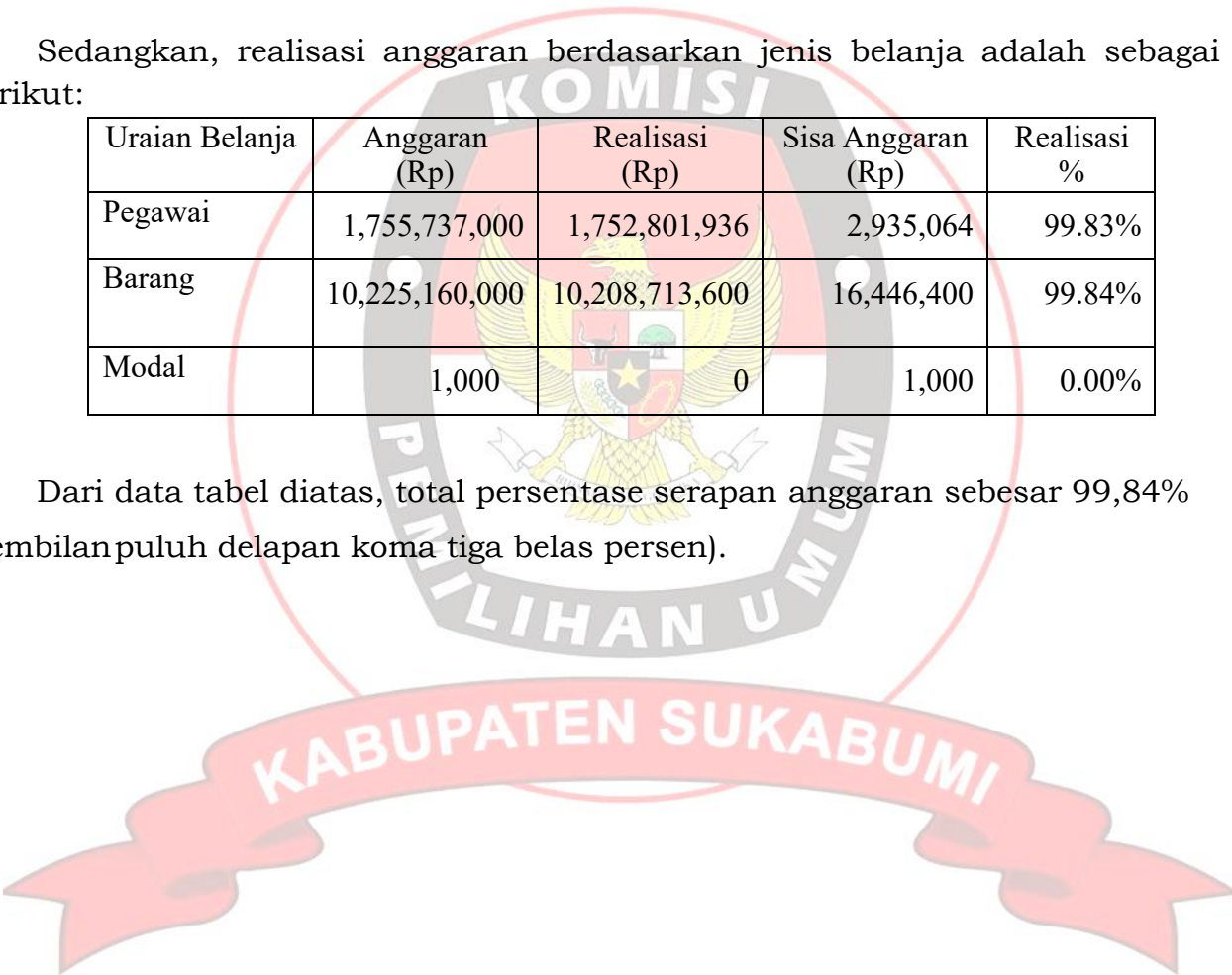
ribu rupiah) penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan akhir semester II Tahun 2021 sebesar Rp. 11,961,515,536,- (sebelas miliar Sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi s.d 31 Desember 2021 (Rp)
1	CQ. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	9.065.715.000	9.062.775.575
2	WA. Program Dukungan Manajemen	2.914.498.800	2.898.739.961

Sedangkan, realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi %
Pegawai	1,755,737,000	1,752,801,936	2,935,064	99.83%
Barang	10,225,160,000	10,208,713,600	16,446,400	99.84%
Modal	1,000	0	1,000	0.00%

Dari data tabel diatas, total persentase serapan anggaran sebesar 99,84% (sembilanpuluh delapan koma tiga belas persen).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan Lkj KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan analisa pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Sukabumi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis meningkatnya penyelenggaraan pemilihan yang demokratis dengan indikator kinerja persentase pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan target sebesar 100% dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 100%;
2. Sasaran Strategis terlaksananya pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja persentase pelaksanaan pemilihan tanpa konflik dengan target sebesar 80% dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 100%;
3. Strategis meningkatnya validitas data pemilih berkelanjutan tahun 2021 dengan indikator kinerja persentase kecamatan/kelurahan yang telah memutakhirkan data pemilih pada sistem informasi dengan target sebesar 100% dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 100% dan indikator kinerja pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tepat waktu dengan target sebesar 100%, dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 100%;
4. Sasaran strategis meningkatnya kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan dapat diukur dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja (belum ada penilaian kembali). Adapun capaian penilaian yang diraih tahun 2017 yaitu C.
5. Perencanaan kinerja dan pencermatan anggaran masih belum dilakukan secara baik dan berkala sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) beberapa kali dokumen anggaran (SP-RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran;
6. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama di internal KPU Kabupaten Sukabumi, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat

terbatas, dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara (aset) tidak terpakai dan barang kebutuhan logistik;

7. Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Sukabumi yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja KPU Kabupaten Sukabumi tahun 2021 untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah sebagai berikut:

1. KPU RI, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten Sukabumi mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM baik terkait teknis maupun administrasi di berbagai bidang meliputi perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran, laporan keuangan, pengadaan barang dan jasa, bendaharawan, kearsipan, teknologi informasi, pengelolaan media sosial, desain grafis, website, pemrograman, bahasa internasional, hukum pemilu, dan tata kelola pemilu, pemahaman bahasa dan teknis bagi pemilih disabilitas;
2. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat, serta revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
3. Untuk menanggulangi kekurangan SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, KPU RI agar menambah jumlah PNS Organik secara proporsional sesuai dengan kebutuhan KPU Kabupaten Sukabumi;
4. Segera menetapkan pejabat struktural definitif untuk mengisi kekosongan jabatan struktural pada Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ferry Gustaman**

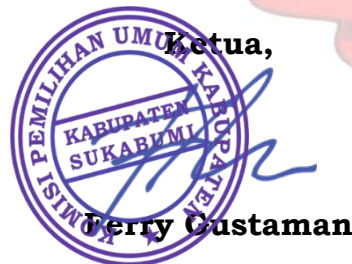
Jabatan : **Ketua**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sukabumi, 4 Januari 2021

Ketua,


Ferry Gustaman



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilihan yang Demokratis	Persentase Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku	100%
2	Terlaksananya Pemilihan Yang Aman, Damai, Jujur Dan Adil	Persentase Pelaksanaan Pemilihan tanpa konflik	80%
3	Meningkatnya Validitas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Persentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan data pemilih pada sistem informasi	100%
		Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tepat waktu	100%
4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sukabumi	B

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	9.065.715.000
2	Program Dukungan Manajemen	2.914.498.800
Jumlah		11,980,898,000,-

Sukabumi, 4 Januari 2021

Ketua,



Ferry Gustaman, S.H.

